



P U T U S A N

Nomor 7088 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RONY AGUSTI PRABOWO**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/22 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Paras RT.05, RW.03, Desa Mulung,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 24 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONY AGUSTI PRABOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kami diatas;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7088 K/Pid.Sus/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONY AGUSTI PRABOWO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP VIVO S1 warna biru dengan nomor Simcard 0881-551-3580 dan 0878-5008-7849;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONY AGUSTI PRABOWO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP VIVO S1 warna biru dengan nomor Simcard 0881-551-3580 dan 0878-5008-7849;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7088 K/Pid.Sus/2022



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 680/PID SUS/2022/PT SBY tanggal 24 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Akta Pid.Sus/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2022 serta memori

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7088 K/Pid.Sus/2022



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Tunggol, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap berawal pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan via Whatsapp dari Saksi IVAN yang meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi IVAN datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Paras, RT.03 RW.02, Desa Mukung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang



untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi IVAN pulang meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RAFI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Supra yang merupakan pesanan dari Sdr. IVAN dan paket Pahe yang diperuntukkan bagi diri Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. RAFI menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi IVAN masuk ke dalam ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu paket Supra kepada Saksi IVAN, selanjutnya Saksi IVAN meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Gresik setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Saksi IVAN dan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat neto $\pm 0,162$ (nol koma satu enam dua) gram ;
- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7088 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 680/PID SUS/2022/PT SBY tanggal 24 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juni 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RONY AGUSTI PRABOWO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 680/PID SUS/2022/PT SBY tanggal 24 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **RONY AGUSTI PRABOWO** menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7088 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.
Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7088 K/Pid.Sus/2022